



PUTUSAN

Nomor 3296/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kec. Tamansari Kabupaten Bogor , sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kec. Tamansari Kabupaten Bogor , sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3296/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 04 Nopember 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di KUA Kec. Tamansari Kab Bogor sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 18 Juni 2013
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kec. Tamansari Kab. Bogor.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Anak I berumur 2 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa semula Rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis yang penyebabnya karena :
 - Tergugat selalu jarang pulang dan tidur dirumah orang lain
 - Siang malam suka main putsal
 - Tidak memberi nafkah sejak lahiran anak
6. Bahwa pada tanggal 28 Ramadhan tahun 1436 H Tergugat menyuruh pulang ke umah orang tua Penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014 Tergugat memberi surat talak kinayah pada Penggugat.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu Rumah tangga sakinah mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan thalaq 1 (Bain Sugra) Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) Di Depan Sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3296/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 28 Desember 2015 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX bertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tamansasi Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tanggal 10 Juni 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar pertengahan tahun 2013;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena kurang ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat, Tergugat seing keluar malam, jarang pulang, Tergugat sudah mentalak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih;



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Agustus 2013;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi malam untuk main futsal dan sering tidak pulang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di peridangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, serta perkara a quo dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan Pasal 125 HIR.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dalam perkara ini tidak ditempuh proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP Penggugat) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2013, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat, masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan berdasarkan melihat dan mengetahui sendiri, keterangan tersebut saling mendukung dan bersesuaian yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kurang ekonomi, Tergugat sering keluar malam dan sering tidak pulang kepada Penggugat, mereka telah diusahakan rukun dan dinasihati oleh keluarga akan tetapi tetap tidak berhasil, sekarang antara keduanya telah berpisah selama 1 tahun lebih, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dasar saling mencintai sehingga sulit dipersatukan lagi dalam satu mahligai rumah tangga, apalagi untuk mendapatkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam S. Ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.*" sudah tidak mungkin tercapai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak bain shughra*, yang sejalan pula dengan pendapat Imam Malik yang dimuat di dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج او اعتراف الزوج وكان الايداع مما يطابق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائن

Artinya : *Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in (shughraa)";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H. dan Drs. H. Yusri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Nuryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	PanggilanRp.	360.000,-	
-	Redaksi Rp.	5.000,-	
-	Meterai Rp.	6.000,-	
Jumlah		Rp.	451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)			